

**YAYASAN DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS:
PROFIT ATAU NON PROFIT**

***FOUNDATIONS IN THE FREE NUTRITIONAL MEALS PROGRAM:
PROFIT OR NON PROFIT***

Rika Maryam

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
rikamaryam27@gmail.com

Abstrak

Program makan bergizi gratis (MBG) merupakan rencana pembagian makan bergizi di sekolah yang diharapkan dapat memberikan keadilan dalam dunia pendidikan karena semua siswa memiliki kesempatan untuk makan makanan bergizi secara gratis. Berdasarkan Pasal 5 (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional dijelaskan bahwa yang menjadi sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4. Yang bisa mengikuti program MBG itu semua badan hukum yang didirikan di Indonesia dan tunduk pada hukum Indonesia, memiliki status hukum yang resmi, memiliki usaha yang bergerak di bidang penyediaan makanan bergizi, baik berupa UMKM, koperasi, atau lembaga lain yang relevan. Seperti Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vennootschap* (CV), atau koperasi. Sebagai alternatif, individu maupun lembaga yang memperoleh surat rekomendasi dari institusi terpercaya juga dapat dipertimbangkan. Legalitas ini bertujuan untuk menjamin tanggung jawab serta keseriusan mitra dalam melaksanakan program. Pemerintah memutuskan secara tersirat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional, Badan Hukum yang menjadi mitra Program MBG yaitu Yayasan yang mana dalam petunjuk Teknis MBG bersifat sosial maka Badan Hukum yang mengelolanya pun yang tidak mencari keuntungan. Dari hal tersebut banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan. Kekeliruan yang terjadi dalam sistem Yayasan yang bisa menjadi mitra.

Kata kunci: MGB, Yayasan, Profit, Nonprofit.

Abstract

*The free nutritious meal program (MBG) is a plan for distributing nutritious meals in schools which is expected to provide justice in the world of education because all students have the opportunity to eat nutritious meals for free. Based on Article 5 (1) of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 83 of 2024 concerning the National Nutrition Agency, it is explained that the target of fulfilling nutrition is the duties and functions of the National Nutrition Agency as intended in Article 3 and Article 4. Those who can participate in the MBG program are all legal entities established in Indonesia and subject to Indonesian law, have official legal status, have businesses engaged in providing nutritious food, whether in the form of MSMEs, cooperatives, or other relevant institutions. Such as a Limited Liability Company (PT), *Commanditaire Vennootschap* (CV), or cooperative. As an alternative,*

individuals or institutions that obtain letters of recommendation from trusted institutions can also be considered. This legality aims to guarantee the responsibility and seriousness of partners in implementing the program. The government has decided implicitly in the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 83 of 2024 concerning the National Nutrition Agency, that the Legal Entity that is a partner of the MBG Program is the Foundation, which in the MBG Technical Instructions is social in nature, so the Legal Entity that manages it is not seeking profit. Many of these things are misused by certain individuals to seek profit. Mistakes that occurred in the foundation system that could become partners.

Keywords: MGB, Foundation, Profit, Nonprofit.

I. Pendahuluan

Janji Kampanye pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 Prabowo-Gibran menonjol dengan janji mereka untuk menyediakan makan siang gratis bagi masyarakat Indonesia. Janji ini bukan hanya sekadar retorika politik, tetapi juga bagian integral dari program dan visi misi mereka yang disebut "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".

Makan Gratis merupakan penyediaan makanan tanpa harus membayarnya, tentu makan gratis bagi setiap orang merupakan sesuatu yang didambakan. Sebab makan adalah kebutuhan sehari-hari wajib, maka jika dilekatkan dengan "gratis". Tentu akan sangat-sangat membahagiakan, karena seseorang bisa makan tanpa harus membayarnya.¹

Program makan bergizi gratis (MBG) merupakan rencana pembagian makan bergizi di sekolah yang diharapkan dapat memberikan keadilan dalam dunia pendidikan karena semua siswa memiliki kesempatan untuk makan makanan bergizi secara gratis. Yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam masa. Tujuan program ini adalah untuk mengatasi masalah gizi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Khususnya anak-anak, balita dan ibu hamil. Ini akan membantu meningkatkan fokus. Status gizi yang ideal juga penting untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang sehat

Berdasarkan Pasal 5 (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional dijelaskan bahwa yang menjadi sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberikan kepada:

¹ Naafi, *Makan Bergizi Gratis di Era Prabowo-Gibran: Solusi Untuk Rakyat Atau Beban Baru*, Jurnal.Stkip-Majenang, Volume 2 (2) April 2025, hlm.216

1. Peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
2. Anak usia di bawah lima tahun;
3. Ibu hamil; dan
4. Ibu menyusui.

Program MBG dicanangkan untuk menjawab tantangan seperti malnutrisi dan stunting di Indonesia, serta untuk melibatkan pelaku lokal seperti UMKM, yayasan, koperasi dalam rantai penyediaan makanan bergizi. Program ini dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana dengan kerja sama multi-sektor. Oleh karena itu, untuk menjadi mitra atau penyelenggara di bawah payung program ini, yayasan harus terstruktur secara hukum, administratif dan operasional.

Adapun yang bisa mengikuti program MBG itu semua badan hukum yang didirikan di Indonesia dan tunduk pada hukum Indonesia. Pemerintah menetapkan 3 (tiga) syarat utama yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang akan menjadi calon mitra program MBG, yaitu:

1. Memiliki Status Hukum Yang Resmi

Memiliki usaha yang bergerak di bidang penyediaan makanan bergizi, baik berupa UMKM, koperasi, atau lembaga lain yang relevan. Seperti Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vennootschap* (CV), atau koperasi. Sebagai alternatif, individu maupun lembaga yang memperoleh surat rekomendasi dari institusi terpercaya juga dapat dipertimbangkan. Legalitas ini bertujuan untuk menjamin tanggung jawab serta keseriusan mitra dalam melaksanakan program.

2. Menggunakan Bahan Pangan Lokal

Menggunakan bahan pangan lokal sebagai bahan utama untuk mendukung kesejahteraan petani dan produksi pangan dalam negeri.

3. Memiliki Dokumen Resmi

Memiliki dokumen resmi yang terdiri dari Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pada umumnya, yayasan didirikan oleh beberapa orang atau dapat juga oleh seorang saja, baik warga negara Indonesia maupun negara asing dengan memisahkan suatu harta dari seorang atau beberapa orang pendirinya, dengan tujuan idil/sosial yang tidak

mencari keuntungan, mempunyai pengurus yang diwajibkan mengurus dan mengelola segala sesuatu yang bertalian dengan kelangsungan hidup yayasan.

Yayasan merupakan badan hukum nirlaba yang banyak berdiri di Indonesia, bergerak di bidang sosial dan kemasyarakatan. Keberadaan yayasan di Indonesia telah dikenal sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda yang disebut dengan “stiching”. Yayasan sebagai wadah suatu kegiatan umumnya dalam kegiatan yang bersifat sosial yang non komersial. Namun dalam perkembangannya yayasan mengarah pada kegiatan-kegiatan usaha yang bersifat komersial.²

Yayasan adalah badan usahan yang nonprofit. Nonprofit yaitu badan usaha yang tidak mengambil keuntungan. Yayasan pada umumnya didirikan oleh beberapa orang saja, dengan melakukan perbuatan hukum dengan memisahkan suatu harta dari seorang atau beberapa pendirinya. Tetapi saat ini masih ada beberapa yayasan yang tidak menerapkan asas nonprofit oriented didalam yayasan tersebut. Yayasan merupakan suatu badan usaha yang lazimnya bergerak dibidang sosial dan bukan menjadi tujuannya untuk mencari keuntungan, melainkan tujuannya ialah untuk melakukan usaha yang bersifat sosial.³ Namun, pelaksanaan program ini masih menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari badan hukum yang tidak mempunyai izin ataupun banyak Yayasan yang tidak melakukan perubahan dalam tujuan pendiriannya ketika menjadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan ada praktik menyimpang dalam program makan bergizi gratis (MBG). Ada pihak yang mengelola banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) karena berorientasi bisnis. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang mengatakan pihaknya menemukan fenomena ternak yayasan. Oknum pengusaha sengaja membuat banyak yayasan untuk mengelola lebih dari satu dapur MBG dengan orientasi murni mencari untung.

Pada tahap awal pelaksanaan, pemerintah membuka peluang kemitraan bagi lembaga yang ingin terlibat dalam penyediaan layanan dapur MBG, dengan prioritas kepada yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan. Pada awal kebijakan tersebut bertujuan agar lembaga-lembaga sosial yang selama ini telah membantu masyarakat juga mendapatkan dukungan untuk memperbaiki fasilitas

² Murjiyanto, *Badan Hukum Yayasan (Aspek Pendirian dan Peranan)*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2011, hlm.1

³ Rochmat Soemitra. *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*. Bandung: Eresco, 1993, hlm. 171.

mereka. Mitra itu bukan mitra itu dalam bentuk CV atau PT. Tetapi, harus dalam bentuk yayasan. Yayasan pun itu ada syaratnya; harus yayasan pendidikan, sosial, keagamaan.⁴ Serta perbedaan tujuan yang ada pada pasal 3 ayat (1) UU no 16 tahun 2011 tentang yayasan “Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.”

Berdasarkan hal tersebut, maka berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, penelitian ini akan berfokus pada beberapa rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana proses dan tujuan pendirian Yayasan sebagai Badan Hukum?; 2) Bagaimana proses dan tujuan pendirian Yayasan sebagai Mitra Program Makan Bergizi Gratis?.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu sebuah bentuk atau jenis penelitian yang mengandalkan data dan informasi tentang hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

III. Pembahasan

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah tanggung jawab kepada presiden. Dalam tugasnya sesuai dengan pasal 3 yaitu Badan Gizi Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional.⁵

Yayasan dipilih dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena statusnya sebagai badan hukum nirlaba yang berorientasi sosial (bukan profit), memudahkan pengelolaan hibah/dana pemerintah, serta lebih dipercaya dalam mitigasi risiko operasional. Yayasan menjamin transparansi, kemitraan legal, dan keberlanjutan program. Berikut alasan rinci mengapa harus berbentuk yayasan dalam MBG:

- a. Fokus Sosial (Nirlaba): Yayasan memastikan dana dikelola untuk kepentingan gizi anak, bukan untuk keuntungan pribadi, sehingga sesuai dengan tujuan pemerintah.

⁴ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8390454/terkuak-ada-yang-cari-untung-di-mbg-pakai-cara-ternak-yayasan>

⁵ Pasal 3 Perpres No 83 tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional

- b. Legalitas dan Kredibilitas: Yayasan diakui sebagai badan hukum sah untuk bermitra dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
- c. Pengelolaan Dana Hibah & CSR: Yayasan mempermudah penerimaan dana bantuan dari pemerintah atau pihak swasta (CSR) tanpa kerumitan PPN dan PPh.
- d. Mitigasi Risiko: Yayasan wajib mematuhi standar yang ditetapkan, menjaga akuntabilitas dalam penggunaan uang negara.
- e. Keberlanjutan Program: Struktur organisasi yayasan memungkinkan program berjalan jangka panjang.

Dengan menjadi yayasan, mitra memiliki dasar hukum kuat untuk menjalankan kegiatan sosial dan berpartisipasi dalam program MBG.⁶

Keputusan Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Nomor 001/05/03/SK.01/11/2024 menetapkan **Petunjuk Teknis Pemilihan Mitra Yayasan dalam Pengelolaan Satuan Pelayanan Makan Bergizi (SPPG)**. Peraturan ini diterbitkan oleh Badan Gizi Nasional untuk mengatur prosedur pemilihan mitra yayasan secara akuntabel.

Sesuai UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yakni jasa tertentu, yang salah satunya termasuk jasa boga atau catering, meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman.⁷

Yayasan adalah suatu Badan Hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, pendidikan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Dalam program MBG, Yayasan adalah pihak Penerima Bantuan Pemerintah yang bekerjasama dengan BGN untuk menyiapkan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan MBG. Yayasan dapat bekerja sama dengan mitrayang memiliki fasilitas untuk melaksanakan program MBG.⁸

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan gerakan sosial yang berfokus pada penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya anak-anak, pelajar, dan kelompok rentan. Melalui konsep ini, MBG berusaha memastikan bahwa setiap individu dapat memperoleh asupan nutrisi yang cukup untuk menunjang kesehatan dan produktivitasnya. Namun, agar kegiatan sosial seperti MBG dapat berjalan secara berkesinambungan, diperlukan sebuah sistem legal yang kokoh. Di sinilah pentingnya pengurusan Mitra MBG. Pengurusan ini mencakup pembuatan Yayasan MBG

⁶<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8390454/terkuak-ada-yang-cari-untung-di-mbg-pakai-cara-ternak-yayasan>

⁷ Times Indonesia

⁸ 1.6. Pengertian, Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 401.1 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026, hlm 11-12

dan Koperasi MBG, dua entitas hukum yang memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi.

Yayasan MBG berperan sebagai lembaga sosial nirlaba yang mengelola kegiatan amal, donasi, dan edukasi gizi masyarakat. Sementara itu, Koperasi MBG berfungsi sebagai wadah ekonomi sosial yang memungkinkan pengelolaan dana, distribusi bahan makanan, serta kolaborasi antar anggota dan mitra usaha secara transparan dan profesional. Dengan adanya pengurusan Mitra MBG yang legal, kegiatan sosial ini tidak hanya memiliki arah dan tujuan yang jelas, tetapi juga memiliki kekuatan hukum untuk beroperasi di bawah pengawasan pemerintah melalui Kemenkumham dan OSS RBA.

1. Proses dan Tujuan Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum

Syarat pendirian Badan Hukum Yayasan diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Yayasan, dimana dikatakan bahwa, pertama, Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal. Kedua, pendiri yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.⁹

Suatu Yayasan tidak serta merta menjadi sebuah badan hukum hanya karena Akta Pendirian yang sudah dibuat dihadapan Notaris. Kebiasaan selama ini yayasan yang didirikan oleh swasta atau perseorangan memang biasanya dilakukan dengan akta notaris dan kemudian ada yang didaftarkan dikantor pengadilan negeri setempat dan ada pula yang tidak.

Untuk mendapatkan status badan hukum Yayasan harus melalui proses pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terdapat dalam Pasal 11 Ayat (1) yaitu yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (2) memperoleh pengertian dari Menteri.¹⁰

Setelah disahkan, kemudian diumumkan dalam tambahan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Dengan dilaksanakannya pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, maka resmilah yayasan sebagai badan hukum, karena syarat ini merupakan syarat yang mutlak diakuinya yayasan sebagai badan hukum.

⁹ Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *jo* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.

¹⁰ Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *jo* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.

Fungsi pengesahan adalah untuk keabsahan keberadaan badan hukum sehingga badan hukum ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, menjamin kebenaran isi akta pendirian termasuk permodalan dan kemungkinan penipuan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *jo* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan, belum ada keseragaman tentang cara mendirikan yayasan.

Pendirian yayasan hanya didasarkan pada kebiasaan dalam masyarakat karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara mendirikan yayasan. Ketiadaan aturan ini menimbulkan ketidakseragaman di dalam pendirian yayasan. Hal inilah yang menyebabkan masih banyaknya yayasan yang belum didaftarkan sebagai badan hukum karena tidak ada aturan hukum yang memaksa pada saat sebelum Undang-Undang Yayasan ada di Indonesia.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *jo* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, maka suatu yayasan dapat didirikan dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Pada saat sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *jo* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan berlaku umumnya yayasan didirikan selalu dengan akta notaris, baik yayasan yang dirikan oleh pihak swasta atau oleh pemerintah.

Yayasan yang didirikan oleh badan-badan pemerintah dilakukan dengan suatu surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk itu atau dengan akta notaris sebagai syarat terbentuknya suatu yayasan, namun para pengurus dari yayasan tersebut tidak diwajibkan untuk mendaftarkan dan mengumumkan akta pendiriannya, juga pengesahan yayasan sebagai badan hukum ke Menteri Kehakiman pada saat itu.

Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *jo* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 telah dicantumkan dengan jelas syarat untuk didirikannya Yayasan, yaitu:

- a. Didirikan oleh 1 (satu) orang atau lebih;
- b. Ada kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendiriannya;
- c. Harus dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia;
- d. Harus memperoleh pengesahan menteri;
- e. Diumumkan dalam tambahan berita negara Republik Indonesia;
- f. Tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh Yayasan lain, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan; dan
- g. Nama yayasan harus didahului dengan kata yayasan.¹¹

¹¹ Suyud Margono, *Badan Hukum Yayasan Dinamika Praktek, Efektivitas dan Regulasi di Indonesia*, Cetakan Kesatu, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2015, hal. 59.

Dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dikatakan bahwa sebagai badan hukum yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebesar kekayaan awal. Yang dimaksud dengan orang dalam penjelasannya dikatakan bahwa orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan menyebutkan “Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha”.

Sebagai badan hukum, maka pendirian Yayasan harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Pendirian Yayasan harus dilakukan dengan akta notaris dan kemudian status badan hukum akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagai pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah. Tujuan filosofis pendirian Yayasan pada umumnya tidak bersifat komersial atau mencari keuntungan, sehingga tujuan pendirian Yayasan diidentikkan dengan kegiatan bidang sosial, keagamaan, pendidikan, kemanusiaan dan hal lainnya

Tujuan tertentu merupakan salah satu syarat materiil yang harus dipenuhi untuk pendirian suatu yayasan. Tujuan itu harus idill, tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, kesusilaan dan kepentingan umum. Tujuan itu tidak boleh diarahkan pada pencapaian keuntungan atau kepentingan kebendaan lainnya bagi pendirinya. Dengan demikian, tidak diperkenankan pendirian suatu yayasan yang pada hakikatnya bertujuan sebagai suatu badan usaha perdagangan.¹²

Sebagai badan hukum, maka pendirian Yayasan harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Pendirian Yayasan harus dilakukan dengan akta notaris dan kemudian status badan hukum akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagai pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah. Tujuan filosofis pendirian Yayasan pada umumnya tidak bersifat komersial atau mencari keuntungan, sehingga tujuan pendirian Yayasan diidentikkan dengan kegiatan bidang sosial, keagamaan, pendidikan, kemanusiaan dan hal lainnya.

Kegiatan bidang sosial meliputi: Pendidikan formal dan non formal, Panti asuhan, panti jompo, panti wreda, Rumah sakit, poliklinik dan laboratorium, Pembinaan olahraga,

¹² Anwar Borahima *Eksistensi, Tujuan Dan Tanggung Jawab Yayasan*, RajaGrafindo Persada, 2023, hlm.88

Penelitian di bidang ilmu pengetahuan, Studi banding. Sedangkan Kegiatan bidang keagamaan meliputi: Mendirikan sarana ibadah, Mendirikan pondok pesantren, Menerima dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah, Meningkatkan pemahaman keagamaan, Melaksanakan syiar agama, Studi banding keagamaan.¹³ Di bidang kesehatan, apabila hendak mendirikan rumah sakit swasta kebanyakan mendirikan rumah sakit dalam bentuk yayasan.¹⁴

Sebenarnya yayasan yang bergerak dibidang pendidikan dan kesehatan (poliklinik dan rumah sakit) tidak semata-mata ditujukan untuk mencari laba. Oleh karena itu, menurut soemitro yayasan sebaiknya tidak dikaitkan dengan adanya perusahaan, tetapi dengan adanya maksud tidak bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba. Badan sosial jika melakukan usaha, tujuannya bukan untuk mencari keuntungan, melainkan melaksanakan sesuatu yang idiil/sosial atau amal walaupun tidak mustahil bahwa yayasan itu mendapat keuntungan.¹⁵

Mengingat badan hukum seperti itu harus secara aktif menjalankan kepentingan orang banyak yang tidak dikhususkan, maka pendirian badan hukum untuk kepentingan publik, tidak diizinkan untuk tujuan kepentingan bersama seperti:¹⁶

- a. Membantu perkembangan pertemanan, komunikasi dan pertukaran pandangan antar-anggota dari alumni perkumpulan atau perkumpulan orang-orang sealiran.
- b. Mempromosikan kesejahteraan dan manfaat bersama anggota dari organisasi tertentu atau jabatan tertentu.
- c. Meningkatkan dukungan spritual ekonomi pada individu tertentu.

Bentuk hukum yayasan ini mulai banyak digunakan untuk lapangan-lapangan di luar tujuan sosial pada pertengahan abad ke-20. Dalam perkembangannya, bentuk yayasan tidak hanya terbatas tujuan sosial semata, bahkan sudah memasuki pula lapangan perusahaan sehingga sifat komersialnya sudah mulai menonjol sekali. Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban dan / atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat pula melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk

¹³ Soni Gunawan, *Pengelolaan yayasan menurut undang-undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan*, Bandung: Journal, Universitas Langlangbuana. hlm.36.

¹⁴ Anwar Borahima, *Op.cit.*, hlm.91.

¹⁵ *Ibid*, hlm.92.

¹⁶ *Ibid*, hlm.101.

usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuanseluruh penyertaan tersebut paling banyak 25% dari seluruh nilai kekayaan yayasan.¹⁷

Dalam Undang-Undang Yayasan juga ditekankan bahwa yayasan bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan.¹⁸ Bahkan jika diperhatikan penjelasan umum UU yayasan, yang menyebutkan bahwa:

“Fakta menunjukkan kecenderungan masyarakat mendirikan yayasan dengan maksud untuk berlindung di balik status badan hukum yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya diri para pendiri, pengurus, dan pengawas”.

Dari penjelasan umum tersebut menunjukkan, bahwa yayasan bukan untuk mencari keuntungan. Di dalam UU yayasan tidak dijelaskan pengertian sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, bahkan di dalam penjelasan dikatakan sudah jelas. Di dalam UU yayasan pengaturan tentang tujuan yayasan tidak diatur dalam pasal tersendiri, melainkan hanya di atur dalam pasal definisi. Walaupun di dalam penjelasan pasal 8 disebutkan bahwa kegiatan usaha yayasan mencakup antara lain hak asasi manusia, kesenian, olahraga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan dan ilmu pengetahuan. Tetapi hal ini masih membuka kemungkinan untuk melakukan penafsiran.

Pada akhirnya di dalam UU yayasan, dimungkinkan bagi yayasan untuk melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Kegiatan usaha yayasan ini tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas nirlaba atau nonprofit oriented adalah tidak mencari laba atau keuntungan. Suatu keuntungan dapat terjadi jika suatu modal diusahakan memperoleh hasil yang lebih dari modal tersebut. Untuk nirlaba atau nonprofit yaitu modal yang ada tidak diolah untuk memperoleh keuntungan, melainkan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Pada dasarnya di dalam Undang-Undang Yayasan menganut asas nirlaba atau nonprofit. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dengan tegas mengatur mendirikan yayasan bukan untuk bertujuan mencari keuntungan, akan tetapi

¹⁷ Ari Purwadi, *Karakteristik Yayasan Sebagai Badan Hukum di Indonesia*, Law Journal, Volume VII No. 1 Tahun 2002, Edisi Januari

¹⁸ Pasal 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan

seperti disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 tentang pengertian yayasan, bahwa tujuan yayasan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Yayasan tergolong sebagai lembaga yang idealis dan kegiatannya termasuk mulia, karena dengan ruang lingkup kegiatan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, memerlukan Dana untuk pembiayaan tersebut, sedangkan di lain pihak yayasan tidak mencari keuntungan dari kegiatannya. Hal ini sejalan dengan asas nirlaba, karena yayasan bukan sebuah perusahaan yang *profit oriented*.

Yayasan adalah suatu badan hukum yang bisa bertindak atas nama sendiri. Pada umumnya yayasan bergerak dalam bidang sosial (nirlaba). Guna mencapai tujuannya yayasan berusaha mengumpulkan uang atau barang lainnya dari sumbangan, wakaf dan sebagainya. Dalam mengumpulkan Dana ini kadang kadang yayasan mendirikan usaha usaha tertentu dibawah koordinasi yayasan.¹⁹

Demi pencapaian tujuan yayasan serta untuk menjamin agar yayasan tidak disalahgunakan, maka seseorang yang menjadi pembina, pengurus, dan pengawas yayasan harus bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah, atau honor tetap. Selain itu, dalam UU yayasan dicantumkan larangan untuk memberikan kepada pihak ketiga, kecuali pemberian tunjangan sumbangan yang bersifat sosial dan kemanusiaan.²⁰ Dengan demikian, kegiatan usaha yayasan bukan ditujukan untuk kepentingan pengurusnya, melainkan tetap di gunakan untuk kepentingan umum. Jadi penekanannya bukan pada keuntungan (profit) melainkan pada kemanfaatan (benefit).

2. Proses dan Tujuan Pendirian Yayasan Sebagai Mitra Program Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan gerakan sosial yang berfokus pada penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya anak-anak, pelajar, dan kelompok rentan. Melalui konsep ini, MBG berusaha memastikan bahwa setiap individu dapat memperoleh asupan nutrisi yang cukup untuk menunjang kesehatan dan produktivitasnya.

Yayasan sebagai badan hukum memungkinkan pengelolaan aktivitas sosial/kemasyarakatan secara terpisah dari aktivitas usaha komersial pribadi. Dengan berstatus

¹⁹ Bambang Suryono, "Organisasi Nirlaba: Karakteristik dan Pelaporan Keuangan Organisasi", *Jurnal Ekuitas*, Vol. 3 No. 2, 1999, hlm. 78.

²⁰ Anwar Borahima, *Op.cit.* hlm.105

yayasan yang sah, Anda memiliki kemitraan untuk menjalin kemitraan dengan BGN, mendapatkan pengesahan, dan berpartisipasi dalam pembangunan dana atau proyek MBG. Tanpa legalitas yang tepat, peluang untuk terlibat bisa terbatas atau risiko di kemudian hari menjadi lebih besar.

Merupakan langkah penting bagi siapa pun yang ingin membangun gerakan sosial berkelanjutan dengan dasar hukum yang kuat. Program MBG bukan sekadar inisiatif amal, melainkan sebuah sistem sosial yang terstruktur melalui lembaga resmi berbentuk yayasan dan koperasi. Dengan legalitas yang jelas, program ini tidak hanya membawa manfaat bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat kredibilitas di mata publik dan pemerintah. Dalam struktur program MBG, yayasan dan koperasi berperan sebagai dua pilar utama yang menopang keberlangsungan gerakan sosial ini.

Yayasan MBG yaitu Yayasan bertugas mengelola kegiatan sosial seperti distribusi makanan bergizi, penyuluhan kesehatan, serta kerja sama dengan sekolah dan komunitas. Dengan Akta Notaris dan SK Kemenkumham, Yayasan MBG mendapatkan pengesahan resmi dari pemerintah sehingga dapat menerima donasi, hibah, serta menjalin kerja sama dengan lembaga nasional maupun internasional. Setiap organisasi sosial, termasuk MBG, membutuhkan dasar hukum yang kuat untuk melindungi kegiatan dan pengurusnya. Melalui pengurusan Mitra Makan Bergizi Gratis yang mencakup pembuatan Yayasan MBG dan Koperasi MBG secara resmi, lembaga sosial ini mendapatkan perlindungan hukum yang sah dari negara.

Perlindungan hukum berarti setiap kegiatan, baik penggalangan dana maupun distribusi bantuan, berada dalam payung legalitas yang diakui oleh pemerintah. Hal ini mencegah potensi sengketa hukum, kesalahpahaman, atau penyalahgunaan dana publik. Selain itu, yayasan dan koperasi yang memiliki dokumen resmi seperti Akta Notaris, SK Kemenkumham, dan NIB menunjukkan bahwa lembaga tersebut menjalankan operasionalnya dengan mematuhi regulasi yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat, donatur, dan mitra akan lebih percaya untuk berpartisipasi karena lembaga dianggap kredibel dan bertanggung jawab.

Akuntabilitas publik menjadi penting karena MBG berinteraksi langsung dengan masyarakat dan donatur. Dengan memiliki NPWP Badan, Akun OSS RBA, serta sistem pelaporan yang tertib, Yayasan MBG dan Koperasi MBG dapat mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan operasional dan keuangan kepada publik. Profesionalitas ini juga memperkuat kepercayaan dari lembaga pemerintah, perusahaan swasta, maupun NGO

yang ingin bekerja sama dalam program sosial. Legalitas resmi menjadikan MBG layak menerima dukungan dana CSR, bantuan logistik, maupun kolaborasi program jangka panjang. Melalui pengurusan Mitra MBG yang terencana, Proses seperti pengecekan dan pemesanan nama lembaga, pembuatan Akta Notaris, penerbitan SK Kemenkumham, hingga pembuatan NIB dan NPWP Badan dilakukan secara menyeluruh.

Dengan sistem yang legal dan transparan, MBG dapat terus berkembang menjadi gerakan nasional yang berdampak luas. Lembaga ini tidak hanya memberikan manfaat sosial, tetapi juga menjadi model bagi organisasi lain dalam hal profesionalitas dan integritas. Legalitas juga memudahkan lembaga dalam mengakses peluang pendanaan dari berbagai sumber, baik nasional maupun internasional. Banyak lembaga donor yang mensyaratkan status hukum yang jelas sebelum menyalurkan bantuan. Dengan pengurusan Mitra MBG yang tepat, Yayasan dan Koperasi MBG akan memenuhi kriteria tersebut tanpa hambatan administratif. Lebih jauh lagi, keberadaan dokumen legal memungkinkan lembaga melakukan kerja sama lintas sektor—mulai dari pendidikan, pangan, hingga pemberdayaan ekonomi. Semua ini bisa terwujud karena fondasi hukum yang kuat, yang dimulai dari pengurusan Mitra MBG secara profesional dan sah.

Syarat Utama Mendahului Pendirian Yayasan untuk MBG

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa yayasan yang terlibat sebagai mitra dalam Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki tanggung jawab hukum penuh atas pelaksanaan program. Penegasan ini tertuang dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Keputusan Deputy Sistem dan Tata Kelola Nomor 009/05/01/SK.09/08/2025 tentang Pemilihan Mitra SPPG MBG sebagai dasar penguatan tata kelola kemitraan.

Dalam juknis pemilihan mitra SPPG MBG, BGN mengatur bahwa yayasan berfungsi sebagai badan hukum penanggung jawab utama, bukan sekadar pelengkap administratif. Yayasan wajib memastikan seluruh aspek operasional, administrasi, dan kepatuhan terhadap ketentuan program dijalankan sesuai standar yang ditetapkan.

Untuk memastikan Pengurusan Mitra MBG, Pembuatan Yayasan dan Koperasi MBG (Makan Bergizi Gratis) berjalan dengan lancar dan sesuai hukum, setiap proses wajib memenuhi ketentuan administratif serta dokumen legal yang disyaratkan oleh pemerintah. Dokumen-dokumen ini tidak hanya menjadi bukti legalitas, tetapi juga dasar

pengesahan dari Kemenkumham dan sistem perizinan digital OSS RBA (Online Single Submission Risk-Based Approach). Dengan dokumen yang lengkap dan sah, Yayasan maupun Koperasi MBG dapat menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi dengan aman, kredibel, dan profesional.

Mitra yang berbentuk badan hukum yayasan yang memiliki tanggung jawab utama dalam pengelolaan serta pencairan dana program. Mitra jenis ini berperan sebagai penghubung strategis antara pendanaan dan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Penerima Bantuan (Yayasan) BGN telah menentukan Penerima Bantuan dalam program MBG berupa bantuan pemerintah (Banper) kepada Yayasan, sehingga Yayasan ditetapkan sebagai Penerima Bantuan dalam program MBG untuk memenuhi gizi kelompok penerima manfaat, adapun proses penetapan proposal Yayasan sebagai Penerima Bantuan BGN sebagai berikut : ²¹

Yayasan mendaftar sebagai calon mitra mandiri melalui website <https://mitra.bgn.go.id/>;

- a. Data isian mitra calon Penerima Bantuan diperiksa oleh Tim Verifikasi;
- b. Calon mitra wajib melengkapi dan memperbaiki jika ada kesalahan atau tidak lengkapnya data isian pada SIPGN;
- c. Yayasan dinyatakan siap menjadi Penerima Bantuan jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Mempunyai sarana dan prasarana SPPG yang lengkap sesuai dengan standar BGN dengan kapasitas sesuai pengajuan penerima manfaat.
 - 2) Data administrasi lengkap dan valid (mandatory) disertai kelengkapan dokumen legal berupa Akta pendirian, SK Kementerian Hukum RI dan NPWP.
 - 3) Telah mempunyai tenaga kerja operasional SPPG dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) Direkrut 30% dari golongan masyarakat lokal/setempat termiskin dari desil 1 dan/atau desil 2 (pengecualian untuk wilayah yang tidak memiliki masyarakat lokal dan golongan miskin dan miskin ekstrem dapat memberdayakan masyarakat lokal).
 - b) Wajib dalam kondisi sehat, tidak menderita penyakit menular termasuk penyakit kulit yang dapat mengganggu higienitas dalam penanganan

²¹ 4.3. Pengertian, Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 401.1 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026, hlm.62-67

pengolahan dan distribusi MBG (dibuktikan dengan surat sehat yang dikeluarkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah).

- d. Tim Verifikasi Data melakukan persetujuan hasil verifikasi dokumen legal Yayasan melalui sistem pada SIPGN, yang secara elektronik menjadi pengganti Berita Acara Verifikasi.
- e. Tim Verifikasi dan Validasi (Verval) membuat berita acara Verval bagi Yayasan yang telah memenuhi syarat operasional. 63
- f. Tugas dan tanggung jawab Yayasan sebagai Penerima Bantuan sebagai berikut:
 - 1) Yayasan dan Kepala SPPG mendata calon penerima manfaat sesuai nama dan alamat, berdasarkan hasil rapat sinkronisasi penerima manfaat.
 - 2) Menandatangani PKS antara PPK dengan Penerima Bantuan.
 - 3) Mengajukan proposal tahunan diawal operasional sampai akhir tahun anggaran 2026 (Lampiran 12).
 - 4) Menerima dana bantuan MBG melalui transfer langsung ke rekening SPPG dalam bentuk Virtual Account Bank Himbara atas nama Yayasan yang terdiri dari 2 (dua) user signer (maker dan approver), sebagai maker yaitu perwakilan yayasan dan sebagai approver yaitu Kepala SPPG yang menjalankan fungsi Validator/Verifikator yang memastikan kesesuaian pengajuan dengan ketentuan, tanpa mengambil alih Tanggung Jawab Mutlak penggunaan dana yang melekat pada Yayasan.
 - 5) Yayasan (selaku maker) dan Kepala SPPG (selaku approver) melakukan transaksi dana Banper untuk belanja bahan, operasional dan insentif fasilitas SPPG (Lampiran 24);
 - 6) Persetujuan pembelian bahan baku dan pengeluaran operasional dilaksanakan melalui mekanisme maker and approval antara Perwakilan Yayasan dengan Kepala SPPG dengan landasan musyawarah. Pembelian yang dilakukan oleh Penerima Bantuan wajib diketahui oleh Kepala SPPG sehingga setiap bahan baku yang dikirimkan ke SPPG wajib diselesaikan semua proses pembayarannya sebelum bahan baku masuk dan diproses di SPPG.
 - 7) Yayasan dan Kepala SPPG dibantu oleh relawan SPPG mendistribusikan MBG kepada penerima manfaat.
 - 8) Menerima tanda terima pemberian MBG dari perwakilan penerima manfaat.

- 9) Yayasan/Penerima Bantuan bersama Kepala SPPG membuat dokumen sebagai berikut:
 - a) Membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan MBG pada setiap pelaksanaan kegiatan (harian, 2 minggu, bulanan) (Lampiran 30).
 - b) Berita Acara Serah Terima (BAST) penerimaan dana.
 - c) Bukti setoran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d) Bukti setoran ke kas negara apabila terdapat sisa dana di akhir tahun.
 - e) Dokumentasi.
 - f) Tanda terima penyerahan MBG.
- 10) Setiap yayasan hanya diperkenankan menaungi maksimal 10 (sepuluh) unit SPPG yang beroperasi hanya di satu provinsi yang sama (tidak harus pada provinsi domisili Yayasan) atau Yayasan dapat membuka cabang SPPG pada lebih dari satu provinsi sebanyak maksimal 5 (lima) unit SPPG. Ketentuan ini tidak berlaku bagi Yayasan, instansi pemerintah, dan organisasi yang telah memiliki Nota Kesepahaman (MoU) dengan BGN.
- 11) Dalam rangka optimalisasi penyerapan produk usaha mikro dan usaha kecil lokal, serta untuk efisiensi tata kelola pengadaan (termasuk memudahkan seleksi bahan baku dan kemudahan transaksi), Yayasan/Mitra diperbolehkan membentuk entitas usaha seperti Usaha Dagang (UD) atau Koperasi. Pembentukan ini dilakukan dengan sepengetahuan Kepala SPPG dan harus mematuhi prinsip akuntabilitas.
- 12) Menjamin pelaksanaan prinsip pendelegasian wewenang di mana segala akibat hukum, kerugian, dan risiko yang timbul dari pelaksanaan operasional SPPG menjadi beban dan tanggung jawab mutlak Mitra Pengelola (Perwakilan Yayasan), serta membebaskan Yayasan dari segala tuntutan (Vrijwaring).
- g. Mekanisme Pergantian Yayasan/Penerima Bantuan Program MBG Dalam rangka menjamin keberlanjutan pelayanan program MBG serta merespon dinamika pelaksanaan di lapangan, mekanisme pergantian Yayasan disederhanakan melalui pembentukan Tim Gabungan Pergantian Yayasan.
 - 1) Pembentukan Tim Gabungan Tim Gabungan Pergantian Yayasan dibentuk oleh BGN dan bersifat ad hoc, dengan keanggotaan lintas ke deputian yang meliputi Tim Ke deputian Bidang Pemantauan dan Pengawasan, Tim Ke deputian Bidang Sistem dan Tata Kelola, Tim Ke deputian Bidang Penyediaan dan Penyaluran, Tim

PPK, Tim VA, Tim Portal Mitra, dan Tim Portal Dialur. Tim gabungan bertugas melakukan evaluasi terpadu, percepatan proses, serta persetujuan atau penolakan atas permohonan pergantian yayasan.

2) Prinsip Umum Pergantian Yayasan Pergantian yayasan dilaksanakan dengan prinsip:

- a) Menjamin keberlanjutan operasional SPPG.
- b) Melindungi kepentingan penerima manfaat.
- c) Menjaga akuntabilitas keuangan negara.
- d) Efisiensi dan kecepatan proses administratif.

3) Prosedur Pergantian Yayasan

a) Kondisi Sebelum SPPG Operasional

- SPPG belum operasional
- Pengajuan Permohonan ditujukan kepada tim verifikasi dengan melampirkan bukti kepemilikan SPPG
- Dalam hal yang mengajukan adalah yayasan bersama dengan mitra pemilik fasilitas, dengan pelepasan dari Yayasan lama, pengajuan dapat langsung diproses oleh tim verifikasi
- Dalam hal pengajuan hanya diajukan oleh mitra pemilik fasilitas (yayasan lama tidak bisa dihubungi/tidak dapat dilakukan komunikasi/terjadi konflik, maka pemohon wajib membuat pernyataan pertanggungjawaban mutlak atas pengajuan tersebut. Selanjutnya tim verifikasi wajib memastikan status kepemilikan dari pemohon sebelum proses pergantian yayasan diproses.

b) Kondisi Setelah SPPG Operasional

- SPPG telah beroperasi dan melaksanakan penyaluran MBG kepada penerima manfaat.
- Pengajuan Permohonan Mitra Pemilik Fasilitas mengajukan surat permohonan pergantian Yayasan kepada Tim Gabungan. Surat permohonan memuat:
 - ✓ Alasan pergantian Yayasan/Penerima Bantuan.
 - ✓ Usulan calon yayasan pengganti.
 - ✓ Dokumen bukti kepemilikan fasilitas SPPG.

- Dalam hal yang mengajukan adalah yayasan bersama dengan mitra pemilik fasilitas, dengan pelepasan dari Yayasan lama, pengajuan dapat langsung diproses oleh Tim Gabungan.
- Dalam hal pengajuan hanya diajukan oleh mitra pemilik fasilitas (yayasan lama tidak bisa dihubungi/tidak dapat dilakukan komunikasi/terjadi konflik, maka pemohon wajib membuat pernyataan pertanggungjawaban mutlak atas pengajuan tersebut. Selanjutnya tim gabungan wajib memastikan status kepemilikan dari pemohon sebelum proses pergantian yayasan diproses.
- Verifikasi Administratif Awal Tim Gabungan melakukan verifikasi administratif terhadap kelengkapan dokumen dan status calon yayasan pengganti. Yayasan pengganti dapat merupakan yayasan yang telah terdaftar dan terverifikasi oleh BGN atau yayasan baru. Apabila Yayasan baru, maka perlu dilakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk diverifikasi oleh tim BGN.
- Analisis dan Klarifikasi Terpadu Tim Gabungan melaksanakan analisis menyeluruh terhadap aspek operasional SPPG, kinerja yayasan lama, risiko keberlanjutan layanan MBG, dan kelayakan yayasan pengganti. Dalam tahap ini, Tim Gabungan dapat memfasilitasi pemanggilan atau klarifikasi kepada yayasan lama dan pihak terkait lainnya.
- Keputusan Tim Gabungan Berdasarkan hasil analisis, Tim Gabungan memutuskan:
 - ✓ Disetujui.
 - ✓ Tidak disetujui.
- Penetapan Pergantian Apabila rekomendasi menyetujui pergantian:
 - ✓ Tim Gabungan menyusun Berita Acara Pergantian Yayasan/Penerima Bantuan.
 - ✓ PPK menindaklanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan yang disahkan oleh KPA.
 - ✓ PPK menyusun dan menandatangani PKS dengan Yayasan/Penerima Bantuan yang baru.
- Penyesuaian Sistem Keuangan PPK mendaftarkan Yayasan/Penerima Bantuan yang baru pada KPPN melalui aplikasi SAKTI sebagai Supplier

(Supplier penyaluran dari KPPN kepada Yayasan), serta menonaktifkan Yayasan/Penerima Bantuan yang lama. Apabila terdapat sisa saldo pada VA Yayasan lama, maka dilakukan penarikan ke rekening induk (pooling) oleh BGN.

- Ketentuan Tambahan

- ✓ Selama proses pergantian yayasan, operasional SPPG tetap berjalan.
- ✓ Batas waktu penanganan permohonan pergantian yayasan kurang lebih 15 hari kerja sejak pengajuan diterima oleh Tim Gabungan.

Dalam pengurusan Mitra MBG, pembuatan Yayasan MBG memerlukan sejumlah dokumen penting sebagai dasar hukum berdirinya lembaga sosial tersebut. Dokumen utama meliputi Akta Notaris, SK Kemenkumham, dan NPWP Badan. Dokumen untuk Yayasan MBG (Akta Notaris, SK Kemenkumham, NPWP). Dalam pengurusan Mitra MBG, pembuatan Yayasan MBG memerlukan sejumlah dokumen penting sebagai dasar hukum berdirinya lembaga sosial tersebut. Dokumen utama meliputi Akta Notaris, SK Kemenkumham, dan NPWP Badan.

1. Akta Notaris

Akta Notaris merupakan dokumen awal yang berisi pernyataan pendirian Yayasan MBG. Di dalamnya tercantum nama yayasan, tujuan sosial, susunan pengurus, serta ketentuan operasional lembaga. Akta ini wajib dibuat oleh notaris yang memiliki izin resmi, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Hal-hal seperti pemeriksaan dan pemesanan nama Yayasan MBG, penyusunan Anggaran Dasar (AD), serta penyesuaian bidang kegiatan sosial akan disesuaikan dengan misi program *Makan Bergizi Gratis*. SK Kemenkumham (Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM)

Setelah akta pendirian dibuat, tahap berikutnya adalah pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). SK Kemenkumham berfungsi sebagai bukti bahwa Yayasan MBG telah diakui secara hukum oleh negara dan terdaftar dalam database Administrasi Hukum Umum (AHU). Tanpa dokumen ini, yayasan tidak memiliki kekuatan hukum yang sah dan tidak dapat melakukan kegiatan legal seperti menerima donasi atau menandatangani perjanjian kerja sama.

2. NPWP Badan (Nomor Pokok Wajib Pajak Badan)

Setiap lembaga yang memiliki aktivitas keuangan wajib memiliki NPWP Badan sebagai identitas perpajakan. NPWP ini digunakan untuk melaporkan

transaksi, menerima dana, atau bekerja sama dengan pihak ketiga seperti donatur, lembaga pemerintahan, atau perusahaan CSR.

Dalam konteks Yayasan MBG, NPWP berperan penting untuk menjaga transparansi keuangan dan akuntabilitas publik. Sebagai badan hukum, yayasan tetap menjadi Subjek Pajak Badan. Namun, sisa lebih (laba) yang diperoleh yayasan dapat dikecualikan dari objek pajak penghasilan (PPH) jika ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan sosial/pendidikan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun.

3. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA)

Yayasan yang menjalankan aktivitas ekonomi (misal: di bidang pendidikan atau kesehatan) kini harus:

- a. Memproses perizinan melalui sistem *Online Single Submission (OSS) Risk-Based Approach (RBA)* yang diperkenalkan oleh UU Cipta Kerja
- b. Aktivitas yayasan diklasifikasikan berdasarkan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
- c. Jika aktivitasnya dianggap memiliki risiko rendah, yayasan cukup memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas dan legalitas operasional

Dengan ketiga dokumen utama tersebut, Yayasan MBG memiliki legalitas penuh untuk menjalankan kegiatan sosial seperti distribusi makanan bergizi, penggalangan dana, serta kerja sama dengan pihak pemerintah atau swasta. Legalitas yang lengkap juga menjadi indikator kredibilitas lembaga di mata masyarakat dan mitra bisnis.

Cara Mendirikan Yayasan untuk Program MBG (Makan Bergizi Gratis)

Dasar Hukum (Payung Hukum), Yayasan yang terlibat dalam MBG wajib merujuk pada regulasi berikut:

- a. Peraturan Presiden (Perpres) No. 83 Tahun 2024: Mengatur pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- b. Peraturan Badan Gizi Nasional (Perban) Nomor 2 Tahun 2024: Analisis kebijakan implikasi penguatan kepemimpinan satuan pelayanan gizi.
- c. Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Pemerintah Program MBG: Mengatur tata cara pengelolaan, penyaluran, dan pertanggungjawaban dana oleh yayasan.
- d. UU Yayasan dan UU Sisdiknas: Payung hukum yayasan dalam operasional pendidikan dan layanan sosial.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program sosial nasional yang bertujuan meningkatkan gizi, khususnya anak masyarakat sekolah dan kelompok rentan. Banyak pihak swasta, lembaga, hingga individu yang ingin berkontribusi dengan membangun yayasan agar dapat menjadi mitra resmi program ini. Untuk itu, penting memahami secara rinci cara mendirikan yayasan yang sah dan memenuhi kriteria MBG agar kegiatan dapat berjalan secara legal dan berkelanjutan menyiapkan hal-hal berikut:

1. Identitas dan Struktur Organisasi

Yayasan minimal memiliki tiga organ penting:

- a. Pembina, yang bertugas mengarahkan kebijakan umum.
- b. Pengurus, yang menjalankan kegiatan harian.
- c. Pengawas, yang memantau kegiatan dan penggunaan dana.

Pastikan setiap posisi diisi oleh individu dengan identitas yang jelas dan kompetensi di bidang sosial atau pangan agar mudah mendapatkan kepercayaan.

2. Nama dan Tujuan Yayasan

Gunakan nama yang relevan dengan misi sosial dan nilai program MBG, seperti nama yang mencerminkan semangat bergizi, anak bangsa, atau pemberdayaan masyarakat. Tujuan yayasan perlu ditegaskan dalam akta pendirian, misalnya:

- a. Mengelola kegiatan penyediaan makanan bergizi.
- b. Memberdayakan sumber daya lokal untuk bahan pangan.
- c. Menyelenggarakan edukasi gizi dan kesehatan masyarakat.

3. Kekayaan Awal dan Komitmen Operasional

Yayasan wajib memiliki kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri. Jumlahnya tidak harus besar, namun cukup menunjukkan keseriusan pendirian yayasan. Bagi yayasan yang ingin terlibat dalam MBG, penting juga menunjukkan kesiapan operasional: tempat produksi, tenaga kerja, peralatan dapur, serta akses bahan pangan lokal.

4. Dokumen Legalitas

Beberapa dokumen penting yang perlu disiapkan antara lain:

- a. Akta pendirian yayasan dari notaris.
- b. Surat keputusan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.
- c. Yayasan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- d. Surat keterangan domisili.
- e. Rencana kegiatan dan laporan kesiapan operasional.

- f. Struktur pengurus lengkap dan rencana kerja tahunan.

Semua dokumen ini menjadi syarat utama agar yayasan diakui secara hukum dan siap mendaftarkan sebagai mitra MBG.

Langkah-Langkah Mendirikan Yayasan untuk Program MBG

- a. Menyusun Akta Pendirian

Datangi notaris untuk menyusun akta pendirian yayasan. Pastikan Anggaran Dasar mencantumkan tujuan sosial, bidang kegiatan (pangan, gizi, kesehatan), dan struktur pengurus sesuai aturan.

- b. Mengajukan Pengesahan ke Kemenkumham

Setelah akta selesai, ajukan permohonan pengesahan badan hukum yayasan melalui sistem Administrasi Badan Hukum (AHU Online). Proses ini memberikan status hukum resmi kepada yayasan Anda.

- c. Mengurus Dokumen Pendukung

Lanjutkan dengan mengurus NPWP, surat domisili, dan jika diperlukan, Nomor Induk Berusaha (NIB). Dokumen ini menjadi dasar untuk membuka rekening bank atas nama yayasan dan menerima dana operasional.

- d. Menyiapkan Proposal Program MBG

Susun rencana kerja dan proposal kegiatan yang sejalan dengan Program Makan Bergizi Gratis. Proposal ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi ketika Anda mendaftarkan sebagai mitra resmi.

Beberapa poin penting yang perlu dimasukkan:

- 1) Lokasi atau dapur (SPPG).
- 2) Jumlah sasaran penerima manfaat.
- 3) Jenis menu makanan bergizi yang akan disediakan.
- 4) Rencana sumber bahan pangan (utamakan bahan lokal).
- 5) Sistem distribusi dan pelaporan kegiatan.

- e. Mendaftar Sebagai Mitra MBG

Setelah yayasan Anda sah secara hukum dan siap operasional, daftarkan diri melalui portal resmi mitra program MBG. Pastikan semua dokumen yang diminta sudah lengkap, termasuk data pengurus dan laporan kesiapan fasilitas. Setelah verifikasi selesai, yayasan Anda dapat menjadi bagian dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

IV. Penutup

Mendirikan yayasan agar dapat berpartisipasi dalam program MBG bukan sekedar formalitas — melainkan langkah-langkah strategis yang memerlukan kesiapan hukum, administratif, operasional, dan visi yang selaras dengan upaya nasional. Dengan syarat yang terstruktur, yayasan Anda dapat menjadi mitra resmi yang kredibel dalam menyediakan makanan bergizi untuk generasi masa depan. Gerakan sosial Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah langkah nyata untuk menciptakan perubahan positif di masyarakat. Namun, keberhasilan gerakan ini tidak hanya ditentukan oleh niat baik, melainkan juga oleh dasar hukum yang kuat dan manajemen yang profesional. Tantangan dan Peluang Yayasan dalam Program MBG Pastikan yayasan tidak hanya berdiri asal jadi, tetapi memiliki struktur pengurus yang benar dan aktif. Tanpa pengurus organ yang berjalan, kredibilitas sebagai mitra MBG dapat ditanyakan. Akuntabilitas keuangan: meskipun yayasan bersifat sosial, jika melakukan aktivitas yang berkaitan dengan program pemerintah, harus transparan dan memiliki pelaporan yang tertata agar tidak menimbulkan masalah. Dukung Gerakan Sosial MBG dengan Legalitas yang Kuat adalah langkah nyata untuk menciptakan perubahan positif di masyarakat. Namun, keberhasilan gerakan ini tidak hanya ditentukan oleh niat baik, melainkan juga oleh dasar hukum yang kuat dan manajemen yang profesional. Melalui Pengurusan Mitra MBG. Terjadinya tumoang tindih aturan menyebabkan disfungsi dari Yayasan. Yayasan bisa melakukan bisnis namun hanya 25% dari modal yang dipunyainya dan itupun Yayasan harus masuk pada Badan Hukum Lain sebagai organ.

Daftar Pustaka

- Anwar Borahima Eksistensi, Tujuan Dan Tanggung Jawab Yayasan, RajaGrafindo Persada, 2023
- Ari Purwadi, Karakteristik Yayasan Sebagai Badan Hukum di Indonesia, Law Journal, Volume VII No. I Tahun 2002, Edisi Januari
- Bambang Suryono, “Organisasi Nirlaba: Karakteristik dan Pelapran Keuangan Organisasi”, Jurnal Ekuitas, Vol. 3 No. 2, 1999
- Murjiyanto, *Badan Hukum Yayasan (Aspek Pendirian dan Peranan)*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2011
- Naafi, *Makan Bergizi Gratis Di Era Prabowo-Gibran: Solusi Untuk Rakyat Atau Beban Baru*, Jurnal.Stkip-Majenang, Volume 2 (2) April 2025

Rochmat Soemitra. *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*. Bandung: Eresco, 1993

Soni Gunawan, Pengelolaan yayasan menurut undang-undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan, Bandung: Journal Universitas Langlangbuana.

Suyud Margono, Badan Hukum Yayasan Dinamika Praktek, Efektivitas dan Regulasi di Indonesia, Cetakan Kesatu, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2015.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

Perpres Nomor 83 tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional

Perpres Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran